RUMAH JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
E-ISSN: 3124-4408

==========

Pembatalan Akta Ikrar Wakaf dalam Perspektif Hukum: Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.Plk

Lina Leloni2[1], Intan Nuraini[2], Muhammad Raffi[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Palangka Raya
Email: linaleloni28082006@gmail.com [1], iintannurainniii@gmail.com [2], mraffi136@gmail.com [3]

Abstrak
Penelitian ini membahas pembatalan Akta Ikrar Wakaf dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.Plk mengenai gugatan pembatalan dan sengketa objek wakaf. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) wakaf yang telah dilaksanakan secara sah memperoleh perlindungan hukum dan pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan, sedangkan sengketa mengenai kepemilikan dan keabsahan objek wakaf harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; (2) Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak memeriksa keabsahan Akta Ikrar Wakaf secara substantif karena terdapat persoalan formil mengenai Surat Kuasa Khusus dan kedudukan para pihak, termasuk kedudukan Nadzir. Majelis Hakim kemudian membatalkan putusan tingkat pertama dan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Kata Kunci*: Wakaf, Akta Ikrar Wakaf, Sengketa Wakaf*

Abstract
This study examines the cancellation of the Deed of Waqf Pledge (Akta Ikrar Wakaf) from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law, as well as the legal considerations of the Palangka Raya High Religious Court in Decision Number 3/Pdt.G/2026/PTA.Plk concerning the cancellation lawsuit and the dispute over the waqf object. This study uses normative juridical research with a statutory approach and a case approach. The data were obtained from primary legal materials, including legislation and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of books and relevant journals. The results show that: (1) waqf that has been validly pledged receives legal protection and, in principle, cannot be canceled, while disputes concerning the ownership and validity of the waqf object must be examined based on the applicable legal provisions; (2) the Palangka Raya High Religious Court did not examine the substantive validity of the Deed of Waqf Pledge because the lawsuit contained formal defects concerning the Special Power of Attorney and the position of the parties, including the position of the Nadzir. The Court therefore declared the plaintiffs' lawsuit inadmissible.
Keywords: *Waqf, Deed of Waqf Pledge, Waqf Dispute*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam hukum Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial dan ekonomi. Wakaf tidak hanya berkaitan dengan penyerahan harta untuk kepentingan keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam hukum positif Indonesia, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa unsur kepemilikan harta oleh wakif menjadi bagian penting dalam pelaksanaan wakaf. Selain itu, ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak wakif kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya (Azizah 2026).

Kedudukan harta benda wakaf dalam hukum Indonesia memiliki karakter khusus karena setelah wakaf dilaksanakan, harta tersebut memperoleh perlindungan hukum dan tidak dapat diperlakukan seperti harta milik biasa. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa wakaf

yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Lebih lanjut, Pasal 40 melarang harta benda wakaf yang telah diwakafkan untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, dengan pengecualian tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 41. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya prinsip perlindungan dan keberlanjutan terhadap harta wakaf setelah ikrar dilaksanakan (Fitria, Soerodjo, dan Sudirman 2023).

Persoalan tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.Plk yang berkaitan dengan gugatan pembatalan Akta Ikrar Wakaf terhadap sebidang tanah yang telah diwakafkan. Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek wakaf merupakan tanah yang mereka peroleh dari kakek mereka dan kemudian memohon agar Akta Ikrar Wakaf dibatalkan serta tanah tersebut dikembalikan kepada mereka. Dalam perkara tersebut juga muncul persoalan mengenai luas tanah yang diwakafkan, karena terdapat keterangan bahwa tanah yang semestinya diwakafkan hanya sekitar 6 hektare, sedangkan dalam Akta Ikrar Wakaf tercantum tanah seluas 15 hektare. Dengan demikian, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan prosedur pembatalan suatu akta, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar dalam hukum wakaf, yaitu kepemilikan wakif terhadap harta yang diwakafkan, kedudukan tanah sebagai objek wakaf, serta perlindungan terhadap harta yang telah dinyatakan sebagai wakaf.

Menariknya, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sampai memeriksa dan memutus substansi mengenai sah atau tidaknya Akta Ikrar Wakaf tersebut. Majelis Hakim tingkat banding justru membatalkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena adanya persoalan formil, termasuk cacat Surat Kuasa Khusus dan kedudukan pihak yang digugat. Majelis juga menegaskan bahwa dalam sengketa wakaf, Nadzir merupakan pihak yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mengelola serta memelihara benda wakaf, sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 215 ayat (5) dan Pasal 220 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji karena di satu sisi hukum wakaf memberikan perlindungan kuat terhadap harta yang telah diwakafkan, sedangkan di sisi lain perkara ini memperlihatkan adanya klaim mengenai kepemilikan tanah yang menjadi objek wakaf (Syahrel 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, sengketa pembatalan Akta Ikrar Wakaf perlu dikaji dari perspektif hukum wakaf dan hukum acara yang berlaku. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.Plk menarik untuk dianalisis karena perkara tersebut berkaitan dengan kedudukan para pihak, pemberian kuasa, serta kedudukan Nadzir dalam sengketa harta benda wakaf. Meskipun objek perkara berupa permohonan pembatalan Akta Ikrar Wakaf, majelis hakim tidak memeriksa pokok perkara karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar persoalan formil. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pembatalan Akta Ikrar Wakaf dalam perspektif hukum wakaf melalui pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.Plk.

Penelitian diarahkan Bagaimana ketentuan pembatalan Akta Ikrar Wakaf dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia? Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.Plk mengenai gugatan pembatalan Akta Ikrar Wakaf dan sengketa objek wakaf?. Untuk menganalisis ketentuan pembatalan Akta Ikrar Wakaf dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Serta Untuk menganalisis pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.Plk mengenai gugatan pembatalan Akta Ikrar Wakaf dan sengketa objek wakaf.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan Kompilasi Hukum Islam serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.Plk. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan pertimbangan hakim dalam putusan (Hendrik dan Mufidah 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatalan Akta Ikrar Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan memisahkan sebagian harta milik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah atau kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam, wakaf dipahami sebagai perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya untuk selama-lamanya, sedangkan Nadzir merupakan pihak yang diserahi tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. KHI juga mensyaratkan bahwa benda yang diwakafkan harus merupakan benda milik yang bebas dari pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kejelasan status kepemilikan dan objek wakaf merupakan bagian penting dalam menentukan keabsahan suatu perwakafan (El Falahy 2016).

Dalam perspektif hukum positif, Akta Ikrar Wakaf memiliki kedudukan penting sebagai dokumen yang membuktikan adanya pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan hartanya. Pelaksanaan ikrar wakaf dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Untuk benda tidak bergerak, proses tersebut juga berkaitan dengan bukti kepemilikan dan dokumen yang menunjukkan status benda yang akan diwakafkan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Akta Ikrar Wakaf tidak hanya berkaitan dengan pernyataan wakif, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum mengenai objek yang diwakafkan (Muchtar, Dunia, dan Al Azizah 2025).

Pada prinsipnya, harta benda yang telah diwakafkan memperoleh perlindungan hukum yang kuat. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 melarang harta benda wakaf untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Perubahan status harta benda wakaf hanya dimungkinkan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 41, antara lain untuk kepentingan umum dan dengan memenuhi persyaratan serta memperoleh izin sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pembatalan atau penghilangan status wakaf tidak dapat dilakukan secara bebas hanya karena adanya keinginan salah satu pihak untuk memperoleh kembali harta yang telah diwakafkan (Nabilah 2025).

Berdasarkan ketentuan tersebut, persoalan pembatalan Akta Ikrar Wakaf perlu dibedakan antara pembatalan karena adanya cacat atau persoalan dalam proses perwakafan dengan tindakan untuk mengambil kembali harta yang telah sah diwakafkan. Apabila sejak awal terdapat persoalan mengenai kepemilikan, objek, atau terpenuhinya syarat wakaf, persoalan tersebut dapat menjadi dasar untuk menguji keabsahan perbuatan hukum wakaf melalui mekanisme peradilan. Namun, apabila wakaf telah dilaksanakan secara sah, hukum memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan harta wakaf (Rizaldi, Salim, dan Munandar 2023).

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.Plk tentang Gugatan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf dan Sengketa Objek Wakaf

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.Plk merupakan perkara banding yang berkaitan dengan gugatan pembatalan Akta Ikrar Wakaf. Gugatan tersebut pada pokoknya berkaitan dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor Kk. XXX tanggal 26 Februari 2006 serta tanah yang menjadi objek wakaf. Para penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan milik mereka yang diperoleh dari kakeknya, sedangkan dalam proses perkara terdapat persoalan mengenai luas tanah yang diwakafkan. Perkara tersebut tercatat sebagai perkara wakaf di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan diputus pada 30 Januari 2026.

Dalam pemeriksaan tingkat banding, Majelis Hakim tidak langsung memasuki pokok persoalan mengenai sah atau tidaknya Akta Ikrar Wakaf. Salah satu pertimbangan penting berkaitan dengan Surat Kuasa Khusus yang digunakan untuk mewakili para penggugat. Majelis menilai bahwa surat kuasa tersebut pada awalnya tidak mencantumkan identitas pihak lawan secara jelas sehingga tidak memenuhi persyaratan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994. Upaya untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan menambahkan identitas pihak lawan juga dinilai tidak dapat dibenarkan. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 memang mengatur formalitas surat kuasa khusus, termasuk kejelasan identitas para pihak dan pokok perkara yang disengketakan.

Selain persoalan kuasa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kedudukan para pihak dalam sengketa wakaf. Berdasarkan ketentuan KHI, Nadzir merupakan pihak yang memperoleh tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Kedudukan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang memberikan tanggung jawab kepada Nadzir untuk mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf. Dalam perkara ini, Majelis mempertimbangkan bahwa pihak yang dijadikan tergugat berkaitan dengan mauquf alaih, sedangkan Nadzir yang memiliki kedudukan dalam pengurusan harta wakaf tidak ditempatkan secara tepat sebagai pihak dalam perkara. Kondisi tersebut berkaitan dengan persoalan *error in persona* dan ketidaktepatan pihak yang digugat (Nuridin dan Hidayat 2024).

Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dalam sengketa pembatalan Akta Ikrar Wakaf memiliki konsekuensi yuridis terhadap kedudukan para pihak dan kepastian hukum objek yang disengketakan. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.Plk, gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat persoalan formil mengenai Surat Kuasa Khusus dan ketepatan pihak yang digugat. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan persyaratan hukum acara menjadi bagian penting dalam memperoleh pemeriksaan terhadap pokok sengketa. Meskipun penggugat mengajukan dalil mengenai kepemilikan tanah dan ketidaksesuaian luas objek wakaf, pengadilan tingkat banding belum memberikan penilaian substantif mengenai kebenaran dalil tersebut.

Secara yuridis, putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima berbeda dengan putusan yang menolak gugatan setelah memeriksa pokok perkara. Putusan NO menunjukkan adanya hambatan prosedural yang menyebabkan perkara belum dapat diperiksa secara substantif. Konsekuensinya, putusan tersebut belum menetapkan keabsahan Akta Ikrar Wakaf maupun menentukan pihak yang mempunyai hak kepemilikan atas tanah yang disengketakan. Para penggugat pada prinsipnya masih memiliki kesempatan mengajukan gugatan baru dengan memperbaiki kekurangan formil sepanjang memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku. Hal ini memperlihatkan pentingnya ketepatan penyusunan gugatan agar penyelesaian sengketa dapat mencapai pemeriksaan terhadap hubungan hukum yang dipersoalkan.

Persoalan kepastian hukum semakin relevan ketika objek sengketa merupakan tanah wakaf yang telah dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Akan tetapi, pelaksanaan wakaf juga mensyaratkan adanya hak kepemilikan yang sah terhadap benda yang diwakafkan. Apabila terdapat keberatan mengenai kepemilikan tanah atau perbedaan luas objek sebagaimana didalilkan dalam perkara tersebut, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan, batas tanah, dan proses pelaksanaan ikrar wakaf. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk menentukan apakah seluruh objek yang tercantum dalam akta telah memenuhi persyaratan hukum sejak pelaksanaan perwakafan.

Kedudukan Nazhir juga mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penyelesaian sengketa wakaf. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menetapkan bahwa Nazhir bertugas melakukan pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Oleh karena itu, penempatan Nazhir sebagai pihak yang relevan dalam perkara menjadi penting ketika sengketa berkaitan langsung dengan status dan pengelolaan tanah wakaf. Ketidaktepatan menentukan pihak dalam gugatan dapat menimbulkan persoalan error in persona yang berakibat pada tidak diterimanya gugatan. Kondisi ini memperlihatkan hubungan antara kedudukan hukum para pihak dengan efektivitas perlindungan terhadap objek wakaf.

Dari perspektif perlindungan hukum, penyelesaian sengketa wakaf harus memperhatikan kepentingan pihak yang mengklaim hak kepemilikan dan kepentingan masyarakat yang memperoleh manfaat dari harta wakaf. Perlindungan terhadap tanah wakaf diperlukan untuk menjamin keberlanjutan fungsi sosial dan keagamaannya. Pada saat yang sama, pihak yang merasa hak kepemilikannya dirugikan mempunyai kepentingan hukum untuk memperoleh pemeriksaan yang adil melalui mekanisme peradilan. Kedua kepentingan tersebut memerlukan pembuktian yang cermat agar penerapan prinsip ketidakbolehan pembatalan wakaf tidak mengabaikan persoalan mengenai keabsahan kepemilikan objek sejak awal.

Berdasarkan analisis tersebut, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.Plk memberikan pelajaran hukum mengenai pentingnya persyaratan formil dalam penyelesaian sengketa wakaf. Putusan tersebut belum menyelesaikan persoalan substantif mengenai status kepemilikan tanah dan keabsahan Akta Ikrar Wakaf, tetapi menegaskan pentingnya kejelasan Surat Kuasa Khusus serta ketepatan kedudukan para pihak. Implikasi yuridisnya menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap objek wakaf memerlukan keterpaduan antara kepatuhan terhadap hukum acara, pembuktian kepemilikan, dan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Oleh sebab itu, penyusunan gugatan yang memenuhi ketentuan prosedural menjadi langkah penting agar sengketa dapat diperiksa dan diselesaikan berdasarkan fakta hukum serta ketentuan perundang-undangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.Plk, dapat disimpulkan:

1. Pembatalan Akta Ikrar Wakaf
   Dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, wakaf yang telah dilaksanakan secara sah memiliki perlindungan hukum dan pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan. Persoalan pembatalan dapat dikaji apabila terdapat cacat dalam pelaksanaan wakaf atau sengketa mengenai kepemilikan dan objek wakaf. Dengan demikian, status dan keabsahan objek wakaf menjadi hal penting dalam penyelesaian sengketa.
2. Pertimbangan Hakim
   Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak memeriksa substansi keabsahan Akta Ikrar Wakaf karena menemukan persoalan formil, terutama mengenai Surat Kuasa Khusus dan ketepatan kedudukan para pihak (error in persona), termasuk kedudukan Nadzir. Majelis Hakim kemudian membatalkan putusan tingkat pertama dan menyatakan gugatan para penggugat tidak

dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Dengan demikian, putusan tersebut belum menentukan sah atau tidaknya Akta Ikrar Wakaf maupun kepemilikan tanah yang disengketakan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembatalan Akta Ikrar Wakaf dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.Plk, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan berfokus pada peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum hakim sehingga belum menggambarkan secara langsung kondisi penguasaan, riwayat kepemilikan, serta batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa. Selain itu, putusan yang dianalisis lebih menitikberatkan pada persoalan formil gugatan sehingga penelitian belum dapat memberikan kesimpulan substantif mengenai keabsahan Akta Ikrar Wakaf dan kepemilikan tanah yang dipersengketakan.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan pihak yang bersengketa, Nazhir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta instansi pertanahan untuk memperoleh gambaran mengenai proses perwakafan dan status kepemilikan objek. Penelitian berikutnya juga perlu melakukan perbandingan terhadap beberapa putusan pengadilan mengenai pembatalan Akta Ikrar Wakaf agar dapat mengidentifikasi konsistensi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa wakaf. Secara praktis, para pihak yang mengajukan gugatan diharapkan memperhatikan keabsahan Surat Kuasa Khusus, ketepatan kedudukan para pihak, dan kelengkapan bukti kepemilikan agar pemeriksaan perkara dapat mencapai pokok sengketa serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Azizah, Nurul. 2026. “PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL UMAT.” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 19(2).

El Falahy, Lutfi. 2016. “Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1(2): 121–40.

Fitria, Indira Gita, Irawan Soerodjo, dan Sudirman Sudirman. 2023. “Kedudukan Nazhir Yang Tidak Terdaftar Pada Kementerian Agama Dan Badan Wakaf Indonesia Sehubungan Dengan Harta Benda Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2(7): 2574–85.

Hendrik, Mohamad, dan Mufidah Mufidah. 2019. “Peran Badan Wakaf Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *SALAM J. Sos. dan Budaya Syar-i* 6(5): 417–46.

Muchtar, Andi Dahmayanti, Jujuri Perdamaian Dunia, dan Nabilah Al Azizah. 2025. “Kedudukan Akta Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: The Position of Waqf Pledge Deeds From The Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6(2): 396–419.

Nabilah, Awalia Diva. 2025. “Analisis hukum terhadap putusan no. 1943/Pdt. G/2020/PA. Bjn terkait sengketa tanah wakaf yang dijadikan sita jaminan berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.”

Nuridin, Nuridin, dan Yusup Hidayat. 2024. “Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt. G/2023/PN Msb.” *UNES Law Review* 6(3): 7968–79.

Rizaldi, Rizky, HS Salim, dan Aris Munandar. 2023. "Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Terhadap Obyek Tanah Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 456k/AG/2007)." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4(2).

Syahrel, Muhammad Eka. 2017. "Analisis Yuridis terhadap Pemberhentian Nadzir Wakaf dalam Perspektif Fiqih Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara)." *Premise Law Journal* 16: 164909.